

PERATURAN DESA JATIDROJOG

KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA JATIDROJOG**



**PEMERINTAH DESA JATIDROJOG
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA JATIDROJOG
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIDROJOG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa wajib Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten
- b. Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Jatidrojog Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomer 157 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomer 5694); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomer 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014, tentang Pedoman teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015, tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2016, tentang pengelolaan aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2016, tentang kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016, tentang penetapan dan penegasan batas desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016, tentang badan Permusyawaratan Desa desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan tahun 2015 nome 3)
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan tahun 2016 nomer 3)
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang /Jasa di Desa.(Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 19)
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 22)
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 34)
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penbentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 41)
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Desa(Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 42)

- 25 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan SOTK pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomer 20)
- 26 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati nomor 52 tahun tentang 2015 Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomer 29)
- 27 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomer 35)
- 28 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 21)
- 29 Peraturan Desa Jatidirojog Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatidirojog 2020-2025

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIDIROJOG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JATIDIROJOG TENTANG RANCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) DESA JATIDIROJOG TAHUN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatidirojog Kecamatan kedungpring Kabupaten lamongan ;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Jatidirojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten lamongan ;
3. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh pemerintah Desa dan BPD Desa Jatidirojog Kecamatan kedungpring Kabupaten Lamongan
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatidirojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten lamongan;
5. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Jatidirojog Kecamatan kedungpring Kabupaten Lamongan ;
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi unsur sekretariat, pelaksana wilayah, dan pelayanan teknis lapangan ;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD Desa Jatidirojog KecamatanKedungpring Kabupaten lamongan;
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh KepalaDesa Jatidirojog Kecamatan kwdungpring Kabupaten lamongan sebagai penjabaran dari Peraturan Desa ;
9. Keputusan Kepala Desa Jatidirojog adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa Jatidirojog dalam melaksanakan peraturan Desa Jatidirojog;
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa Jatidirojog Kecamatan Kabupaten lamongan yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa Desa Jatidirojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang dilaksanakan;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah

dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan Desa Jatidirojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten lamongan;;

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Desa Jatidirojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten lamongan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 2

1. RencanaRKP-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan RPJM-Desa dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD.
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingannya itu LPMD, LK, PKK-Desa, KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbangdesa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa.
5. Jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM, lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan MusrenbangDesa membahas RKPDesa.
6. Setelah dilakukan Musrenbangdesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam lembaran desa;

BAB III.

SISTEMATIKA RKP-DESA TAHUN 2020

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (RKP Desa) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi - Misi Desa

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III. POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
BAB IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
4.2. Program dan kegiatan Skala Kecamatan/Kabupaten
4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang
BAB V. PENUTUP

Pasal 4

Isi dan uraian RKPDesa tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya RKPDesa tahun 2022 harus dijabarkan kedalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Desa)

**BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP-DESA**

Pasal 6

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat;

BAB V KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di : Jatidirojog
pada tanggal : 22 September 2021



Diundangkan di Desa Jatidirojog
Pada tanggal 22 September 2021



LEMBARAN DESA JATIDIROJOG Tahun 2020 Nomor 4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan Berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

RKP-Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM-Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang dikarenakan keadaan darurat/bencana alam. RKP-Desa merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB-Desa tahun anggaran bersangkutan.

1.2 DASAR HUKUM.

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKP-Desa ini adalah regulasi yang masih ada kaitannya dengan dengan penyusunan RKP-Desa. Hal ini dilakukan supaya lapiran dari produk hukum ini tidak bertentangan dengan regulasi yang ada di atasnya. Adapun dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKP-Desa ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomer 137), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4575,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 47 Tahun 2015 Nomer 157 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomer 5694); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2016 (Lembaran Negaran Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomer 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014, tentang Pedoman teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, tentang pengelolaan aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia th 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, tentang penetapan dan penegasan batas desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang badan Permusyawaratan Desa desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan tahun 2015 nome 3)
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan tahun 2016 nomer 3)
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Daerah kabupaten Lamongan Th 2015 No 19)
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 22)
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 34)
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penbentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 41)
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 42)
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan SOTK pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomer 20)
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati nomer 52 tahun tentang 2015 Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kab. Lamongan Th 2016 No 29)
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 No 35)
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 21)
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten lamongan 2018 (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 22)
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas peraturan bupati lamongan nomer 17 tahun 2016 tentang pengngkatan dan pemberhentihan perangkat desa di kabupaten lamongan (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 43)
32. Peraturan Desa Kalen Nomer 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pemerintahan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
5. Sebagai bahan/dasar bagi Pemerintah Desa melakukan evaluasi pencapaian kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran.
6. Sebagai bahan/dasar daftar kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD).

1.3.2 MANFAAT

Manfaat penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP- Desa) adalah sebagai berikut :

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
5. Memudahkan Pemerintah Desa dalam menginformasikan rencana dan capaian pembangunan kepada masyarakat.
6. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4 PROSES PENYUSUNAN

Salah satu bagian dari perencanaan desa yang merupakan amanah Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). RKP-desi adalah hasil penjabaran satu tahun dari RPJM-Desa tentang program dan kegiatan desa yang akan dilaksanakan pada satu tahun. RKP-Desa menjadi acuan dalam penyusunan APB-Desa tahun sebelumnya. Sebelum RKP-Desa sudah menjadi Perdes RKP-Desa, maka desa harus melakukan proses penyusunan RKP-Desa. Proses penyusunan ini diharapkan RKP-Desa yang akan dibuat ini benar-benar menjadi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Serta usulan yang ada di RKP-Desa selalu berkesinambungan dengan dokumen-dokumen diatasnya seperti RPJM-Desa.

Proses penyusunan RKP-Desa adalah sebagai berikut

1.4.1 Pra Musrenbang

- a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa
- b. Pembahasan desa yang terdiri dari; pencermatan padu indikatif desa, penyelarasan program/kegiatan pemerintah, propinsi, kabupaten, dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD
- c. Pencermatan Ulang RPJM-Desa dan RKP-Desa
 1. Mencermati skala usulan rencana kegiatan pembangunan dan untuk satu tahun anggaran

2. Evaluasi RKP-Desa tahun sebelumnya
3. Prioritas bidang program dan anggaran desa melalui kerja sama desa dan pihak ketiga
4. Rencana program kegiatan, anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, propinsi, dan kabupaten

1.4.2 Musrenbang

Dalam pelaksanaan musrenbang yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Musyawarah Pembangunan Desa 1
 1. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM-Desa
 2. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan
- b. Menyusun rancangan RKP-Desa berdasarkan berita acara musyawarah Pembangunan desa 1
- c. Membahas dan menyepakati RKP-desa

1.4.3 Penetapan:

- a. Tim penyusun RKP-Desa melakukan perbaikan dokumen RKP-Desa
- b. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP-Desa
- c. Pembahasan dan kesepakatan bersama kepala desa dan BPD untuk menetapkan Perdes tentang RKP-Desa.
- d. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 dalam Lembaran Desa dan Berita Desa;
- e. Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.

1.5 SISTEMATIKA

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Proses Penyusunan

BAB II : VISI DAN MISI

BAB III : PAGU INDIKATIF

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 4.1 Identifikasi Masalah Pembangunan tahun sebelumnya
- 4.2 Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- 4.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan analisa keadaan darurat
- 4.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

BAB VI : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 5.1 Program dan Kegiatan Skala Desa
- 5.2 Program dan Kegiatan yang dikelola melalui Kerjasama antar Desa dan Pihak Ketiga
- 5.3 Program dan Kegiatan Swakelola Desa yang merupakan Penugasan dari Pemerintah
- 5.4 Prioritas Program dan Kegiatan yang diusulkan ke Kabupaten (DU RKP Desa)
- 5.5 Tim Pelaksana Program Kegiatan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan beserta Rancangan Anggaran dan Sumber Dana (Tahunan)
2. Daftar Daerah MPTDew (D): MPTDew
3. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota yang Masuk RA Desa
4. Page Individual Desa
5. Surat Keputusan Tim Peninjau Rancangan MPTDew
6. Surat Keputusan Tim Penatuaan Kegiatan
7. Berita Acara Musyawarah Desa
8. Peraturan Desa tentang MPTDew
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan RA

BAB II

VISI DAN MISI

2.1. Visi

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah Desa Jatidrojog masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Jatidrojog adalah sebagai berikut :

" TERWUJUDNYA DESA JATIDROJOG YANG AMAN DAN SEJAHTERA SERTA TERDEPAN DALAM SEGALA BIDANG"

Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Jatidrojog yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

2.2. Misi

Hakekat **Misi** Desa Jatidrojog merupakan turunan dari Visi Desa Jatidrojog Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Jatidrojog merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi.

Misi adalah merupakan pernyataan yang mengarahkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa. Untuk mewujudkan visi desa tersebut diatas, maka Pemerintah Desa Jatidrojog menetapkan Misi sebagai berikut :

Untuk meraih Visi Desa Jatidrojog seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Jatidrojog sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
4. Menata Pemerintahan Desa Jatidrojog yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.

5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
8. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
9. Bersama dengan Dishutbun didalam Melestarikan Lingkungan Hidup

Mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pada Tahun 2020 pendapatan Desa Jatidirojog sebesar Rp. 1.499.351.800,- atau naik 0,87 % dari target pendapatan desa tahun 2019. Realisasi pendapan desa yang kurang dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2020 terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain lain dan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain lain

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1					PENDAPATAN		
1	1				Pendapatan Asli Desa	78.750.000	PAD
1	1	1			Hasil Usaha Desa	-	
1	1	1	1		Bagi Hasil BUMDes	-	
1	1	1	2		Lain-lain Hasil Usaha Desa	-	
1	1	2			Hasil Aset Desa	78.750.000	
1	1	2	1		Pengelolaan Tanah Kas Desa	78.750.000	
1	1	2	1	1	Sewa Bengkok	78.750.000	
1	1	2	2		Lain-lain Hasil Aset Desa	-	
1	1	3			Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	-	
1	1	3	1		Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
1	1	3	2		Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
1	2				Pendapatan Transfer	1.159.800.000	
1	2	1			Dana Desa	726.480.000	DD
1	2	2			Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	29.729.800	BHP
1	2	3			Alokasi Dana Desa	278.590.200	ADD
1	2	4			Bantuan Keuangan	125.000.000	
1	2	4	1		Bantuan Provinsi Jawa Timur	-	BKPD Prov
1	2	4	2		Bantuan Kabupaten Lamongan	125.000.000	BKPD Kab
1	3				Pendapatan Lain lain	-	DLL
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke Tiga	-	
					JUMLAH PENDAPATAN	1.238.550.000	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

2					BELANJA		
2	1				BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	387.070.000	
2	1	1			Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	375.747.328	
2	1	1	1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.738.000	
2	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000	ADD
2	1	1	1	2	Tunjangan Kepala Desa	3.738.000	BHP
2	1	1	2				
2	1	1	2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	217.851.200	
2	1	1	2	1	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	196.558.800	ADD
2	1	1	2	1	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	26.694.000	
2	1	1	2	1	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	24.266.400	
2	1	1	2	1	Penghasilan Tetap Kaur Umum dan Perencanaan	24.266.400	
2	1	1	2	1	Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	24.266.400	
2	1	1	2	1	Penghasilan Tetap Kasi Kesejahteraan	24.266.400	
2	1	1	2	1	Penghasilan Tetap Kasi Pelayanan	24.266.400	
2	1	1	2	1	Penghasilan Tetap Kepala Dusun Drojog	-	
2	1	1	2	1	Penghasilan Tetap Kepala Dusun Jati	24.266.400	
2	1	1	2	1	Penghasilan Tetap Kepala Dusun Janggal	24.266.400	
2	1	1	2	2			
2	1	1	2	2	Tunjangan Perangkat Desa	21.302.400	BHP
2	1	1	2	2	Tunjangan Sekretaris Desa	2.990.400	
2	1	1	2	2	Tunjangan Kaur Keuangan	2.616.000	
2	1	1	2	2	Tunjangan Kaur Umum dan Perencanaan	2.616.000	
2	1	1	2	2	Tunjangan Kasi Pemerintahan	2.616.000	
2	1	1	2	2	Tunjangan Kasi Kesejahteraan	2.616.000	
2	1	1	2	2	Tunjangan Kasi Pelayanan	2.616.000	
2	1	1	2	2	Tunjangan Kepala Dusun Drojog	-	
2	1	1	2	2	Tunjangan Kepala Dusun Jati	2.616.000	
2	1	1	2	2	Tunjangan Kepala Dusun Janggal	2.616.000	
2	1	1	3		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.448.128	ADD
2	1	1	3	1	BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.996.704	
2	1	1	3	1	BPJS Kesehatan Kepala Desa	1.440.000	
2	1	1	3	1	BPJS Kesehatan Perangkat Desa	9.556.704	
2	1	1	3	2			
2	1	1	3	2	BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.451.424	
2	1	1	3	2	BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa	161.269	
2	1	1	3	2	BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1290.155	
2	1	1	4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	6.000.000	ADD
2	1	1	4	1	Alat Tulis Kantor	1.900.000	
2	1	1	4	2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.700.000	
2	1	1	4	3	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.400.000	
2	1	1	5		Penyediaan Tunjangan BPD	5.900.000	ADD
2	1	1	5	1	Tunjangan BPD	5.900.000	
2	1	1	6		Penyediaan Operasional BPD	4.000.000	ADD
2	1	1	6	1	Operasional BPD	4.000.000	
2	1	5	2	2	Belanja Pakaian Seragam		
2	1	1	7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.950.000	ADD
2	1	1	7	1	Insentif RT	4.200.000	
2	1	5	7	2	Insentif RW	750.000	

2	1	1	90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dari Pengelolaan Tanah Bengkok	78.750.000	PAD
2	1	1	90	1	Penghasilan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	38.000.000	
2	1	1	90	2	Penghasilan Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa	11.700.000	
2	1	1	90	3	Penghasilan Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan	4.150.000	
2	1	1	90	4	Penghasilan Tambahan Tunjangan Kaur Umum dan Perencanaan	4.150.000	
2	1	1	90	5	Penghasilan Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan	4.150.000	
2	1	1	90	6	Penghasilan Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan	4.150.000	
2	1	1	90	7	Penghasilan Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan	4.150.000	
2	1	1	90	8	Penghasilan Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Drojog		
2	1	1	90	9	Penghasilan Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Jati	4.150.000	
2	1	1	90	10	Penghasilan Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Janggal	4.150.000	
2	1	1	93		Operasional LPM	2.500.000	ADD
2	1	1	93	1	Alat Tulis Kantor	1.750.000	
2	1	1	93	2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000	
2	1	1	95		Operasional PKK	2.500.000	ADD
2	1	1	95	1	Alat Tulis Kantor	2.000.000	
2	1	1	95	2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000	
2	1	1	96		Operasional Karangtaruna	1.100.000	ADD
2	1	1	96	1	Alat Tulis Kantor	150.000	
2	1	1	96	2	Belanja Khusus Olahraga	950.000	
2	1	2			Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.072.672	
2	1	2	1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.072.672	
2	1	2	1	1	Belanja Printer	4.689.400	BHP
2	1	2	1	2	Belanja Almari	1.383.272	ADD
2	1	3			Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.000.000	DD
2	1	3	2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	25.000.000	
2	1	4			Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.250.000	
2	1	4	1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	875.000	ADD
2	1	4	2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa	875.000	ADD
2	1	4	3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDesa	875.000	ADD
2	1	4	4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.625.000	ADD
2	1	4	95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		DLL
2	1	4	95	1	Pengisian, Pengangkatan Kepala Dusun Drojog		
2	2				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	456.369.000	
2	2	2			Sub Bidang Kesehatan	55.919.000	
2	2	2	2		Penyelenggaraan Posyandu/Stunting	37.770.000	DD
2	2	2	2	1	PMT Balita Stunting	6.000.000	
2	2	2	2	2	PMT Ibu Hamil KEK/Anemia	1.800.000	
2	2	2	2	3	PMT Posyandu	4.500.000	
2	2	2	2	4	Pertemuan Klas Ibu Hamil	1.200.000	
2	2	2	2	5	Pertemuan Klas Balita	1.020.000	
2	2	2	2	6	Insentif Operator KPM	1.800.000	
2	2	2	2	7	Insentif Kader Posyandu	4.500.000	
2	2	2	2	8	Cooking Klas	2.250.000	
2	2	2	2	9	Stadio Meter	4.000.000	
2	2	2	2	10	Timbangan Digital	900.000	
2	2	2	2	11	Timbangan Digital Bayi	3.000.000	
2	2	2	2	12	Alat Periksa Laborat Sederhana	4.800.000	
2	2	2	2	13	HP Operator KPM	2.000.000	

2	2	2	91		Kegiatan Operasional Mobil Sehat	18.149.000	DD
2	2	2	91	1	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	18.149.000	
2	2	2	91	2	Bensin	4.550.000	
2	2	2	91	3	Servis, Ganti Oli dan Overhaul	4.450.000	
2	2	2	91	4	Biaya STNK	749.000	
2	2	2	91	5	Honor Sopir	8.400.000	
2	2	3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	377.395.000	
2	2	3	3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	52.400.000	DD
2	2	3	3		Pengerasan Pedal Jalan Usaha Tani Dsn. Jati	52.400.000	
2	2	3	6		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Batil Desa/Batal Kemasyarakatan	75.000.000	BKPD Kab
2	2	3	6	1	Pembangunan Kantor Desa	75.000.000	
2	2	3	90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (TPT)	50.000.000	BKPD Kab
2	2	3	90	1	TPT Jalan Poros Desa	50.000.000	
2	2	3	90	1 1	Upah Tenaga Kerja	12.980.000	
2	2	3	90	1 2	Bahan Baku/Material	33.720.000	
2	2	3	90	1 3	Sewa Peralatan	300.000	
2	2	3	90	1 4	Biaya Umum	3.000.000	
2	2	3	90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (TPT)	50.000.000	DD
2	2	3	90	2	TPT Jalan Lingkungan Dsn. Jati	50.000.000	
2	2	3	90	2 1	Upah Tenaga Kerja	12.980.000	
2	2	3	90	2 2	Bahan Baku/Material	33.720.000	
2	2	3	90	2 3	Sewa Peralatan	300.000	
2	2	3	90	2 4	Biaya Umum	3.000.000	
2	2	3	92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	199.995.000	DD
2	2	3	92	1	Pembangunan Gedung Olahraga	199.995.000	
2	2	3	92	1 1	Upah Tenaga Kerja	41.980.000	
2	2	3	92	1 2	Bahan Baku/Material	149.977.600	
2	2	3	92	1 3	Sewa Peralatan	500.000	
2	2	3	92	1 4	Biaya Umum	7.537.400	
2	2	4			Sub Bidang Kawasan Pemukiman	-	DD
2	2	4	16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	-	
2	2	4	16	1	Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Dsn. Jati	-	
2	2	5			Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8.680.000	DD
2	2	5	3		Penghijauan/Pelestarian Lingkungan Hidup	8.680.000	
2	2	5	3	1	Belanja Bantuan Bibit Tanaman	8.337.200	
2	2	5	3	2	Biaya Umum	342.800	
2	2	6			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.375.000	DD
2	2	6	3		Pengelolaan Jaringan Internet Desa	14.375.000	
2	2	6	3	1	Belanja Jasa Langganan Internet	6.000.000	
2	2	6	3	2	Belanja Insentif Operator Siskeudes	7.800.000	
2	2	6	3	3	Biaya Umum	575.000	
2	4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	88.911.000	
2	4	2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	79.911.000	DD
2	4	2	1		Normalisasi Saluran Irigasi	79.911.000	
2	4	7			Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	9.000.000	DD
2	4	7	91		Pelatihan Usaha Ekonomi dan Perdagangan	9.000.000	
2	4	7	91	1	Bahan-bahan Pelatihan	6.140.000	
2	3	7	91	2	Alat-alat Pelatihan	2.500.000	

2	3	7	91	3	Biaya Umum	360.000	
2	5				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	306.200.000	DD
2	5	1			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	65.000.000	
2	5	1	1		Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana Pandemi COVID-19	65.000.000	
2	5	2			Sub Bidang Keadaan Darurat	-	
2	5	2	2		Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	-	
2	5	3			Sub Bidang Keadaan Mendesak	241.200.000	
					Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	241.200.000	
					JUMLAH BELANJA	1.238.550.000	
					SURPLUS / DEFISIT		

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

3					PEMBIAYAAN		
3	1				Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1			SILPA		
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
					JUMLAH (RP)	0	
3	2				Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2			Penyertaan Modal Desa		
					JUMLAH (RP)	0	
					Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	0	

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikansinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya menimbulkan in-efisiensi anggaran.

3.1. IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2020 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa

A. Keberhasilan

1. Pembangunan Fisik

- 1.1. Terbangunnya Rabat Beton Jalan Poros Desa (Dana Desa)
- 1.2. Terbangunnya Pagar PAUD/TK (Dana Desa)
- 1.3. Terbangunnya Gedung Olahraga (Dana Desa)
- 1.4. Terbangunnya Rabat Beton Jalan Poros Desa (BKCPD)
- 1.5. Terbangunnya TPT Jalan Poros Desa (BKCPD)
- 1.6. Rabat Beton Jln. Lingkungan Dsn. Jati RT. 06

B. Kendala dan permasalahan

Seluruh pembangunan dapat diselesaikan sampai 100%, namun masih diperlukan perluasan kegiatan untuk tahap berikutnya, antara lain :

1. Rehab Kantor Desa
2. Gedung Olahraga
3. Rabat Beton Jalan Lingkungan Dsn. Janggol
4. Rabat Beton Jalan Lingkungan Dsn. Jati
5. Rabat Beton Jalan Lingkungan Dsn. Drojog
6. Plengsengan kanan kiri Jalan Poros Desa
7. Pavingstone Jalan Lingkungan Dusun-dusun
8. Gedung Polindes yang sudah rusak

2. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari APBD dan APBN

A. Pembangunan Fisik

1. Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan

B. Kendala dan permasalahan

Pada dasarnya seluruh pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya telah berjalan sesuai, namun karena pengusulannya secara bertahap, maka masih banyak program kegiatan yang belum tuntas, antara lain :

1. Rehab Kantor Desa yang belum terselesaikan
2. Pembangunan Gedung Olahraga
3. Rabat Beton Jalan Lingkungan Dsn. Janggol belum terselesaikan
4. Rabat Beton Jalan Lingkungan Dsn. Jati belum terselesaikan
5. Rabat Beton Jalan Lingkungan Dsn. Drojog belum terselesaikan
6. Rabat Beton Jalan Poros Belum terselesaikan

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDes

Berdasarkan Peraturan Desa Jatidirojog nomor 4 Tahun 2014. tentang RPJMDes Desa Jatidirojog pada tahun 2020 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Pengembangan wilayah, masalah Ekonomi dan masalah Sosial budaya. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

MASALAH BERDASARKAN RPJMDes

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Disiplin perangkat masih rendah
 - b. SDM Aparatur Pemerintah Desa masih rendah
 - c. Penyebaran informasi kepada masyarakat belum optimal
 - d. Pembangunan Kantor dan Pendopo Desa yang masih belum terselesaikan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - a. Sarana dan Prasarana TK belum memadai
 - b. Sarana dan Prasarana air bersih belum memadai
 - c. Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih
 - d. Kurangnya sarana sanitasi dan drainase
 - e. Pelayanan polindes kurang memadai
 - f. Kelompok posyandu kurang berfungsi
 - g. Rusaknya jalan poros Desa ke arah Desa Kandangrejo
 - h. Belum ada saluran pembuang (drainase) di kiri dan kanan jalan
 - i. Gorong-gorong di Dusun –Dusun banyak yang rusak parah
 - j. Rehab Kantor Desa belum selesai
 - k. Sarana irigasi sebagian besar masih non teknis
 - l. Debit air pertanian sangat kurang di musim kemarau
 - m. Masih terdapat jalan tanpa perkerasan (jalan tanah) pada jalan lingkungan dusun
 - n. Jalan Poros Desa banyak yang rusak
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Rendahnya kesadaran pendidikan agama di masyarakat
 - b. Kurang kompaknya pemuda, sehingga sering menimbulkan konflik
 - c. Kurangnya alat kesenian hadrah di 3 kelompok
 - d. Budaya asli kurang diminati pemuda
 - e. Masih banyak kebiasaan cangkruk, mabuk di kalangan pemuda, akibat menganggur
 - f. Tidak tersedianya sarana olah raga yang memadai
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Banyak warga yang tidak punya pekerjaan/penghasilan tetap
 - b. Hasil pertanian kurang maksimal
 - c. Pembelian pupuk sangat sulit
 - d. Masih banyak warga yang tidak memiliki keterampilan/skill
 - e. Kurangnya modal bagi usaha kecil
 - f. Banyak usaha kecil yang masih sulit mengakses pinjaman

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

- a. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk ronda malam,
- b. Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh,
- c. Disaat musim penghujan banyak Pekarangan yang terendam air
- d. Jalan Poros Desa masih rusak
- e. Air Sungai sering meluap dan merusak tanaman dan rumah warga
- f. Saat musim Kemarau kekurangan Air Bersih

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA DESA

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Jatidirojog yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas program pembangunan skala Desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Desa, kewenangan Desa dan secara teknis di lapangan Desa mempunyai sumber daya.

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022 adalah :

1. Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembentukan Tim Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Penanggungjawab pelaksana pembangunan Desa
 - b. Pembinaan Perangkat tentang Tupoksi dan Peningkatan SDM
 - c. Penganggaran kegiatan PKK Desa, RT/RW, LPM, Posyandu dan Kepemudaan
 - d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
2. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
 - b. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)
 - d. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas Rencana Pembangunan di Desa Jatidirojog tahun 2022 masih di titik beratkan dibidang Infrastruktur Sarana dan Prasarana terutama Sarana dan Prasarana Jalan Poros Desa dan Jalan di Lingkungan Dusun-dusun, karena baik jalan Poros Desa maupun Jalan di Lingkungan Dusun-dusun masih kurang memadai / banyak yang rusak

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022 adalah :

1. Pelayanan Dasar, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c. Kegiatan Operasional Mobil Sehat
 - d. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
 - e. Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - f. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui layanan gizi untuk balita;
2. Pembangunan sarana prasarana desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan;
 - c. Pembangunan Tembok Penahan Tanah/Plengsengan kanan kiri jalan Poros Desa ;
 - d. Rehab Kantor Desa ;
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan pemukiman;
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;

4. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih berskala Desa;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan;
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Desa;
5. Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih berskala Desa;
 - b. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan;
 - c. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Desa.
6. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Rehab Gedung TK
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
7. Pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan keagamaan, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembangunan rumah ibadah;
 - b. Pembangunan jalan makam Desa;
 - c. Pembangunan lapangan Olah Raga;
8. Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana sosial budaya dan keagamaan, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Rehabilitasi/Pemeliharaan rumah ibadah;
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan makam Desa;
 - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan lapangan Olah Raga
9. Pengembangan usaha ekonomi produktif, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - b. Penguatan permodalan BUM Desa;
10. Pelestarian Lingkungan Hidup, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penghijauan Lahan;

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Rencana prioritas kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, diutamakan pada peningkatan kegotong royongan dan toleransi beragama

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021 adalah Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan :

1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban;
3. Penyelenggaraan Pendidikan Gotong Royong;
4. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
6. Pembinaan Lembaga Adat;

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

(Menguraikan rencana prioritas kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.)

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021 adalah

- a. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan : Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa, dengan indikasi kegiatan
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - c. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Perempuan;
- c. Peningkatan Usaha Ekonomi Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian dan Perdagangan;
 - b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- d. Peningkatan Usaha Kesehatan Desa, dengan indikasi
 - a. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat

- b. Sarana Prasarana Posyandu
 - c. kegiatan Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
5. Pengembangan Sosial Budaya Desa, dengan indikasi kegiatan :
- a. Pengembangan seni budaya lokal;
 - b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;

4.2. PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA KECAMATAN/KABUPATEN.

Prioritas program pembangunan skala antar Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Jatidrojog, tetapi pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Desa. Kedua, secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Jatidrojog yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

- 4.2.1. Lampu Penerangan Jalan Umum
- 4.2.2. Pengeboran Sumur P2AT
- 4.2.3. Pembangunan Jembatan antar Desa

4.3. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG

Rencana penggunaan keuangan Dana Desa pada Tahun 2021 digunakan antara lain

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pengadaan APE PAUD dan TK
- b. Rehab Gedung TK
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga
- d. Kegiatan Operasional Mobil Sehat
- e. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- f. Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Desa
- g. Pembangunan Rabat Beton Jln. Lingkungan lokasi di Dusun Janggal
- h. Pembangunan Rabat Beton Jln. Lingkungan lokasi di Dusun Jati
- i. Pembangunan Rabat Beton Jln. Lingkungan lokasi di Dusun Drojog
- j. Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup
- k. Pengelolaan jaringan internet desa

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian (PKT)
- b. Pelatihan Usaha Ekonomi / Ketrampilan Tata Boga

3. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

- a. Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana
- b. Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)

Rencana penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun 2022 digunakan antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

- b. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- d. Penyediaan Tunjangan BPD
- e. Penyediaan Operasional BPD
- f. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- g. Penyediaan Premi Asuransi Kepala Desa
- h. Operasional LPM
- i. Operasional PKK
- j. Operasional Karangtaruna
- k. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

2. Bidang Pembangunan yang digunakan untuk Rehab Kantor Desa

Rencana penggunaan keuangan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten pada Tahun 2022 digunakan antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

Rencana penggunaan keuangan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKPD) Kabupaten Lamongan pada Tahun 2022 digunakan antara lain :

1. Bidang Pembangunan yang digunakan untuk :
 - a. Pembangunan TPT Jalan Poros Desa
 - b. Pembangunan TPT Jalan Poros Desa
 - c. Pembangunan Jalan Rabat Beton

Program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan kerjasama antar Desa dan hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga selama ini masih belum berjalan

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2022 terdiri dari :

1.
2.

4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2022 terdiri dari :

1.
2.

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan kegiatan diasajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

PAGU INDIKATIF DESA
TAHUN 2022

DESA : PEMERINTAH DESA JATIDROJOG
KECAMATAN : KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN : KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI : JAWA TIMUR

PROVINSI		: JAWA TIMUR		SUMBER DANA INDIKATIF							PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH (RUPIAH)
KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT				
					PROVINSI	KABIKOTA						
01 1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
01 01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	36.000.000,00	4.196.400,00		0,00		0,00		0,00		40.196.400,00
01 02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00	220.825.200,00	26.847.600,00		0,00		0,00		0,00		247.672.800,00
01 03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	13.204.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		13.204.800,00
01 04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan BPD)	0,00	6.000.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		6.000.000,00
01 05	Penyediaan Tunjangan BPD	0,00	5.900.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.900.000,00
01 06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian)	0,00	2.612.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.612.000,00
01 07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	0,00	2.850.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.850.000,00
01 9	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Des	0,00	0,00	0,00		0,00	78.750.000,00	0,00		0,00		78.750.000,00
01 9	Operasional LPM	0,00	1.100.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.100.000,00
01 9	Operasional PKK	0,00	1.800.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.800.000,00
01 9	Operasional Karangtaruna	0,00	750.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		750.000,00
02 01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	0,00	3.460.800,00		0,00		0,00		0,00		3.460.800,00
04 03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa di	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.000.000,00
04 04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes	0,00	750.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		750.000,00
	Jumlah per Bidang	0,00	292.792.000,00	34.504.800,00		0,00	78.750.000,00	0,00		0,00		408.046.800,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
01 05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/PA/TKA/TPQ/Madrasah	10.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.000.000,00
02 02	Nonformal Milik Desa	24.500.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		24.500.000,00
02 09	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamalia, Insentif)	16.750.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		16.750.000,00
03 10	Operasional Mobil sehat	50.500.000,00	0,00	0,00		150.000.000,00		0,00		0,00		200.500.000,00
	Rabat Beton Jalan Poros Desa											

03 11	Rabat Beton Jalan Poros Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
03 12	Rabat Beton Jalan Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
03 13	Rabat Beton Jalan Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
03 14	Rabat Beton Jalan Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
03 15	Tembok peralihan tanah (TPT)	62.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.380.000,00
03 16	Gedung Olahraga	199.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.750.000,00
03 17	Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
03 18	Pengelolaan jaringan internet desa	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
	Jumlah per Bidang	436.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.280.000,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
03 01	Pemeliharaan Saluran Irigasi Terasier/Sederhana	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
03 02	Pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
	Jumlah per Bidang	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN										
05 01	Penanganan Pandemi COVID-19	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
05 02	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	241.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.200.000,00
	Jumlah per Bidang	263.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.700.000,00
	Jumlah Seluruhnya	726.480.000,00	292.792.000,00	34.504.800,00	0,00	325.000.000,00	78.750.000,00	0,00	38.000.000,00	1.499.351.800,00	



BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Di Tetapkan di : Jatidirojog
Pada Tanggal : 22 September 2021





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JATIDROJOG KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

Sekretariat : Jalan Gotong Royong Nomor 01

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIDROJOG
KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR : 188/ 3 /413.306.06.1/2021**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JATIDROJOG TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP Desa)
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIDROJOG

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatidrojog Tahun 2022

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 47 Tahun 2015 Nomer 157 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomer 5694); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2016 (Lembaran Negeran Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomer 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014, tentang Pedoman teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015, tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2016, tentang pengelolaan aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2016, tentang kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016, tentang penetapan dan penegasan batas desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016, tentang badan Permusyawaratan Desa desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan tahun 2015 nome 3)
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan tahun 2016 nomer 3)
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang /Jasa di Desa.(Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 19)
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 22)
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 34)
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penentuan Peraturan di Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 41)
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Desa(Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 42)
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan SOTK pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomer 20)

- 26 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati nomor 52 tahun tentang 2015 Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomer 29)
- 27 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomer 35)
- 28 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 21)
- 29 Peraturan Desa Jatidrojog Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatidrojog 2020-2025

Memperhatikan

: Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Jatidrojog membahas rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Jatidrojog Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP Desa) DESA JATIDROJOG TAHUN 2022

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Jatidrojog Tahun 2022

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jatidrojog

Pada tanggal : 16 September 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIDROJOG





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JATIDROJOG KECAMATAN KEDUNGPRIN
KABUPATEN LAMONGAN

Sekretariat : Jalan Gotong Royong Nomor 01

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA JATIDROJOG TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP Desa)
TAHUN 2021

Nomor : 027 / 4 / 413.306.06.1/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Jatidrojog perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Jatidrojog Tahun 2022, Badan Permasyarakatan Desa Jatidrojog mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Jatidrojog menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Jatidrojog Tahun 2022,

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Jatidrojog Tahun 2022, ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIDROJOG

Tanda tangan



1. Drs. SUCIPTO, M. Pd.
Ketua
2. M. ABDUS SUFA'AT
Anggota
3. SAMI'UN, S. Pd.
Anggota
4. PUJIAN TO ALAMBARA
Anggota
5. S U P I ' I
Anggota
6. BUDI SETIAWAN
Anggota
7. PUTRI ANDIANI K.
Anggota

[Handwritten signatures of the seven members of the Badan Permasyarakatan Desa Jatidrojog]



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA JATIDROJOG
Jalan Gotong Royong Nomor : 01 Kode Pos (62272)

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIDROJOG

NOMOR : 188/**35**/KEP/413.306.5/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDESA)
JATIDROJOG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIDROJOG

- Menimbang : a Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa);
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Desa (RKP Desa) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Jatidrojog.

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Tahun tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 202....;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 11 Peraturan Bupati Lamongan No. Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 12 Hasil Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2022 dan DU RKP Tahun 2023 Tanggal 04 Agustus 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Kedua :

Menugaskan Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud diktum pertama :

1. Mempersiapkan kegiatan penyusunan RKP Desa.
 - Menyusun jadwal dan agenda kegiatan.
 - Mengumumkan secara terbuka kegiatan musrenbangdes.
 - Mengundang calon peserta.
 - Menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
2. Melaksanakan kegiatan musrenbangdes RKP Desa sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3. Melaksanakan kegiatan Pelembagaan hasil musrenbangdes sesuai dengan pedoman yang berlaku.
4. Menyusun RKP Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga :

- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jatidirojog
Pada tanggal : 04 Agustus 2021

Kepala Desa Jatidirojog

EDY HARTONO, S. Pd

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatidrojog
Nomor : 188/35/KEP/413.306.5/2021
Tanggal : 04 Agustus 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA
1	Penanggung Jawab	EDY HARTONO, S. Pd.	Kepala Desa
2	Ketua	VEGA RAHMA DHANINCE L.	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	SUYANTO	Ketua LPM
4	Bendahara	JOKO PRASETYO	Perangkat Desa
5	Anggota	SAMI'UN, S. Pd.	BPD
6	Anggota	M. SUPOYO, H P.	KPMD
7	Anggota	SRI ENDANG DYAH W.	PKK Desa
8	Anggota	YAYUK HANDAYANI	KPMD
9	Anggota	M. ARJI	Tokoh Masyarakat
10	Anggota	KASMADI	Tokoh Masyarakat
11	Anggota	NGATENO	Tokoh Masyarakat



Kepala Desa Jatidrojog

EDY HARTONO, S. Pd.

BERITA ACARA
Musyawarah Desa
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022
dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa) Daftar Usulan
RKPDesa (DU-RKPDesa) Tahun 2023
Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Desa di Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 04 Agustus 2021
Jam : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2023, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Nara sumber adalah:

A. Materi atauTopik

1. Penceramatan Ulang RPJMDesa
2. Evaluasi Kegiatan RKP Tahun sebelumnya
3. Mengidentifikasi dan Menyepakati Usulan Kegiatan yang akan dimuat dalam RKPDesa Tahun 2022
4. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: Drs. SUCIPTO, M. PD.	dari	Unsur BPD
Sekretaris / Notulis	: VEGA RAHMA DHANINCE L.	dari	Unsur Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. ERMAWAN RISTANTO, AP	dari	Unsur Camat Kedungpring
	2. Drs. M. MAHBUB, MM.	dari	Unsur Kasi PPM Kecamatan Kedungpring

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu:

1. Telah dilakukan Penceramatan Ulang RPJMDesa
2. Telah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan RKP Tahun sebelumnya
3. Telah diidentifikasi dan disepakati usulan kegiatan yang akan dimuat dalam RKPDesa Tahun 2022
4. Daftar Prioritas dan Anggaran yang akan dilaksanakan oleh desa Tahun 2022
5. Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2023
6. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Yang Masuk Ke Desa Tahun 2022
7. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 Terlampir

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat, aklamasi, dan pemungutan suara/voting. (*)
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pimpinan Musyawarah Desa

Jatidrojog, 04 Agustus 2021

Sekretaris/Notulis

[Signature]

VEGA RAHMA DHANINCE L.

Mengetahui dan Menyetujui :

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022
dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2023,
Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
GANDHI SUKARBEKI	Dsn. Janggol	<i>[Signature]</i>
SUMRAH	Dsn. Jati	<i>[Signature]</i>
MUNIJAN HADI SAPUTRO	Dsn. Drojog	<i>[Signature]</i>
KASMADI	Dsn. Drojog	<i>[Signature]</i>
TASWAN	Dsn. Jati	<i>[Signature]</i>

DAFTAR
NAMA – NAMA CALON DELEGASI UNTUK
MENGIKUTI MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2022
DESA JATIDROJOG KECAMATAN KEDUNGPRING

NAMA	UNSUR	KETERANGAN
EDY HARTONO, S. Pd.	Kepala Desa	
Drs. SUCIPTO, M. Pd.	Ketua BPD	
VEGA RAHMA DHANINCE L.	Sekretaris Desa	
SUYANTO	Ketua LPM	
SRI ENDANG DYAH WAHYUNI	Tokoh Perempuan	

Jatidrojog, 04 Agustus 2021

Kepala Desa JATIDROJOG



EDY HARTONO, S. Pd.

NOTULEN

DESA : JATIDROJOG
KECAMATAN : KEDUNGPRING
HARI / TANGGAL : RABU / 04 AGUSTUS 2021
TEMPAT : BALAI DESA JATIDROJOG
KEGIATAN : MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP Desa
Tahun 2022 dan MUSRENBANG DESA DU-RKP Desa Tahun 2023

Jadiri oleh : 1. Kepala desa Jatidrog beserta jajaran perangkat
2. Bapak camat atau yang mewakili (Staf ppm kecamatan KPP)
3. Ketua BPD dan Anggota
4. Ketua LPM, Rt, Rw
5. TP PKK, Bidan, guru
6. Karang taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat

Sambutan Bapak Kepala Desa Jatidrog, menyampaikan permohonan maaf
dalam situasi pandemi covid-19 kita menahan undangan yang kita
sampaikan sekarang. dan langsung saja saya akan membahas
perubahan APBD tahun 2021. dan untuk para undangan
yang hadir pada acara ini bisa mengusulkan apa yang menjadi
prioritas di tahun 2022.

Sambutan dari bapak camat kedungpring yang diwakili Bapak (Mam
Huda (Staf ppm) kecamatan kedungpring. Pami atas nama dari tim
kecamatan kedungpring menyampaikan permohonan maaf karena pada poin
ini bapak camat tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Bapak / Ibu
undangan kegiatan Musdes RKPDes ini adalah kegiatan wajib yang harus
di laksanakan oleh desa karena untuk menyusun rencana " Kerja di tahun 2022
dan rencana adanya pandemi covid-19 untuk kegiatan di tahun 2021 mungkin
lain sebagainya. dan semoga pandemi covid 19 ini segera berakhir
dan rencana " Kerja yang akan di usulkan bisa di laksanakan
di tahun 2022.

Sambutan Ketua BPD. Bapak / Ibu undangan yang saya hormati
Sebelum saya memulai Acara ini kami mohon kepada Allah
yang hadir pada Acara ini kami mohon untuk Melancarkan semua
kegiatan untuk Mendobarkan Semangat " Kita Mampu " an Allah segera
Mengangkat Musibah yang kita alami saat ini Mudah " an Allah
Mengembalikan doa kita, bersedek. Mari kita selalu Berhati-hati
dalam situasi seperti saat ini dan selalu menerapkan protokol
kegiatan. langsung saja untuk rencana kerja Pemerintah Desa
Adanya covid-19 berpengaruh terhadap pembangunan " Infrastruktur
yang ada di desa Jatidrog dan yang semestinya di gunakan
untuk pembangunan infrastruktur dan alihnya untuk kegiatan "

seperti BM DD dan untuk penanganan covid-19 dan untuk penanganan
25 th 2001 yang belum bisa kita lakukan lagi di Masukan
dalam uraian di tahun 2020.

uraian - uraian :

uraian Pradag : - Pabrik beton jalan makmur
- Pemasangan RT.3
- Pabrik beton jalan lingkungan RT.1
- gerong RT.3 tepi jalan poros 3 unit
- Pabrik beton RT.3 sekitar 75 M
- Pabrik beton jalan poros desa sebelah selatan

uraian Jati : - Bong RT 5 & RT 8 (cor Bong)
- Jalan Makmur (TPT)

uraian Janggol : - Sumbatan umum utara desa
- Jalan fevibus dengan sebelah barat dan timur
Jalan samping dusun
- Perbaikan pagar Masjid
- TPT RT. 6

: - Rethap Gedung (lantai amblas dan atap retak)
- Gafalon dan genteng

BUD : - Rethap atap (gafalon) jendela dan keran

SD : - Pagar Gelombang sekolah
- Pengaturan pada Museum Kemarae

Poliknas : - di belakang bak-bak penstrangan (sekitar 70 ft)

NOTULEN

Gul Murti

VEGA RAHMA DHANINCE L



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA JATIDROJOG

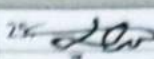
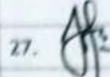
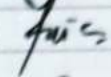
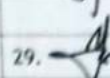
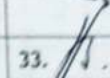
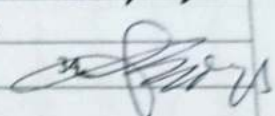
Jl. Gotong Royong Nomor : 01 Kode Pos 62272

DAFTAR HADIR

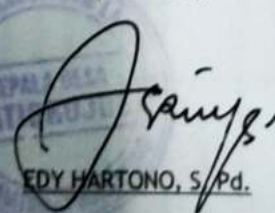
Agenda Kegiatan	Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2022 Dan Musrenbangdes DU-RKPDesa 2023
Hari/Tanggal	Rabu / 04 Agustus 2021
Pukul	09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	Balai Desa Jatidrojog

Lokasi:
Desa Jatidrojog
Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan

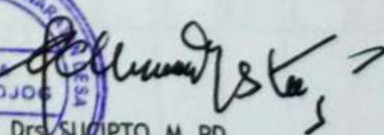
No	Nama	Unsur/ Jabatan	Ttd
1	Edy Hartono	Kades	1. [Signature]
2	Supri	Ket. BPD	2. [Signature]
3	Imam Husah	Staf PPM	3. [Signature]
4	VEGA PATTINA D.L	SEKDES	4. [Signature]
5	Putri Andiani K.	Kasi	5. [Signature]
6	Supri	BPD	6. [Signature]
7	Putri Andiani K.	BPD	7. [Signature]
8	Rauit	RT. 7	8. [Signature]
9	TAYIB	RT 8	9. [Signature]
10	Darsono	RT 6	10. [Signature]
11	Ngateman	RT. 12	11. [Signature]
12	PATIELAN	RT 5	12. [Signature]
13	Suryono	lpm	13. [Signature]
14	Moh SARJUNYANTO	tomak	14. [Signature]
15	SUKARDI	CPM.	15. [Signature]
16	Eti Mulyono		16. [Signature]
17	Eka Ratih &	san jatidrojog	17. [Signature]
18	Muntiri	Ka. Tk	18. [Signature]
19	Puji Rahayu M	ka PAUD	19. [Signature]
20	Dedy Agus Retawati	Katar	20. [Signature]
21	GANDH'S	Kotum	21. [Signature]
22	Supri	RT 01	22. [Signature]
23	Murni Haidi S.		23. [Signature]
24	Sutaji	RT 03	[Signature]

No	Nama	Unsur/ Jabatan	Ttd
25	AMIN	BK 02	25. 
26	Moh. Supayanto	Pd 03	26. 
27	Khalifah.	KP-SPAMS.	27. 
28	Sri Omdang	KETUA TP PKK	28. 
29	Rizka Haryanti	bidan desa	29. 
30	Prizma		30. 
31	Joko Prasetyo	KESMAR	31. 
32	DEDY SUGIHARTO	Babinsa	32. 
33	Khairul M.	PDP	33. 
34	EDY SISWANTO	Kaur Ken	34. 
35			35.
36			36.
37			37.
38			38.
39			39.
40			40.
41			41.
42			42.
43			43.
44			44.
45			45.
46			46.
47			47.
48			48.
49			49.
50			50.

Kepala Desa,


EDY HARTONO, S.Pd.

Pimpinan Rapat,
BPD


Drs. SUCIPTO, M. PD.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DESA : JATIDROJOG
KECAMATAN : KEDUNGPRING
KABUPATEN/KOTA : LAMONGAN
PROVINSI : JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW /DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA												
	Penyenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	Ds. Jaldirolog	1 Tahun	Kepala Desa	1 Tahun	36.000.000,00	ADD	V				Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Tunjangan Kepala Desa	Ds. Jaldirolog	1 Tahun	Kepala Desa	1 Tahun	4.196.400,00	PBH	V				Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Ds. Jaldirolog	1 Tahun	Perangkat Desa	1 Tahun	220.825.200,00	ADD	V				Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa	Ds. Jaldirolog	0 Tahun	Perangkat Desa	1 Tahun	26.847.600,00	PBH	V				Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Ds. Jaldirolog	1 Tahun	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Tahun	13.204.800,00	ADD	V				Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD dll)	Ds. Jaldirolog	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	ADD	V				Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Tunjangan BPD	Ds. Jaldirolog	7 org	Anggota BPD	1 Tahun	5.900.000,00	ADD	V				Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll	Ds. Jaldirolog	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	2.612.000,00	ADD	V				Kasi Pemerintahan
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Ds. Jaldirolog	15 Unit	Pengurus RT/RW	1 Tahun	2.860.000,00	ADD	V				Kasi Pemerintahan		
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelola tanah bengkok	Ds. Jaldirolog	10 org	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Tahun	78.750.000,00	PAD	V			Kasi Pemerintahan	

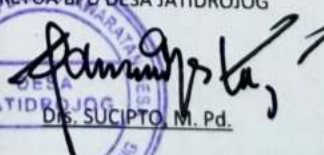
	Operasional LPM	Ds. Jaldirog	1 Ls	Masyarakat	1 Tahun	1.100.000,00	ADD	✓	Kasi Pemerintahan
	Operasional PKK	Ds. Jaldirog	1 Ls	Ibu-ibu Anggota PKK	1 Tahun	1.800.000,00	ADD	✓	Kasi Pemerintahan
	Operasional Karangtaruna	Ds. Jaldirog	1 Ls	Anggota Karangtaruna	1 Tahun	750.000,00	ADD	✓	Kasi Pemerintahan
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Ds. Jaldirog	1 Ls	Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	3.460.800,00	BHP	✓	Kasi Pemerintahan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Ds. Jaldirog	1 Keg	Masyarakat	1 Bulan	1.000.000,00	ADD	✓	Kasi Pemerintahan
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Ds. Jaldirog	1 Keg	Masyarakat	1 Tahun	750.000,00	ADD	✓	Kasi Pemerintahan
	Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Ds. Jaldirog	1 Keg	Perangkat Desa	2 Bulan	30.000.000,00	DLL	✓	Kasi Pemerintahan
	Jumlah Per Bidang						436.048.800,00		
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								
	Sub Bidang Pendidikan	Ds. Jaldirog	1 Unit	Anak Usia Dini	3 Bulan	10.000.000,00	DDS	✓	Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Kesehatan	Ds. Jaldirog	3 unit	Kader, Balita dan Bumil	1 Tahun	24.500.000,00	DDS	✓	Kasi Pelayanan
	Operasional Mobil sehat	Ds. Jaldirog	1 Tahun	Masyarakat Desa	1 Tahun	18.750.000,00	DDS	✓	Kasi Kesejahteraan
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ds. Jaldirog	1 unit	Masyarakat Desa	3 Bulan	50.500.000,00	DDS	✓	Kasi Kesejahteraan
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Ds. Jaldirog	1 unit	Masyarakat Desa	4 Bulan	150.000.000,00	PBK	✓	Kasi Kesejahteraan
		Ds. Jaldirog	4 unit	Masyarakat Desa	1 Tahun	2381.55000	DDS	✓	Kasi Kesejahteraan
		Ds. Jaldirog	2 unit	Masyarakat Desa	4 Bulan	175.000.000,00	PBK	✓	Kasi Pemerintahan
		Ds. Jaldirog	1 Unit	Masyarakat Desa	3 Bulan	198.750.000,00	DDS	✓	Kasi Pemerintahan

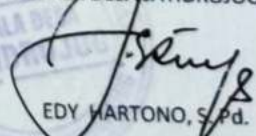
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	Ds. Jatidirog	1 unit	Masyarakat Desa	2 Bulan	7.500.000,00	DDS	√	Kasi Pemerintahan
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pengalokasian jaringan internet desa	Ds. Jatidirog	1 Unit	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.250.000,00	DDS	√	Kasi Kesejahteraan
JUMLAH PER BIDANG									
JUMLAH PER BIDANG									
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pemeliharaan Saluran Irigasi Teraser/Sederhana	Ds. Jatidirog	3 unit	Masyarakat Petan	3 Bulan	30.500.000,00	DDS	√	Kasi Pemerintahan
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan	Ds. Jatidirog	30 org	Masyarakat Desa	1 Bulan	8.500.000,00	DDS	√	Kasi Pelayanan
JUMLAH PER BIDANG									
JUMLAH PER BIDANG									
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA								
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Perengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	Ds. Jatidirog	3 unit	Masyarakat Petan	3 Bulan	22.500.000,00	DDS	√	Kasi Kesejahteraan
Sub Bidang Kesiadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)	Ds. Jatidirog	66 org	Masyarakat Desa	6 Bulan	122.400.000,00	DDS	√	Kasi Kesejahteraan
JUMLAH PER BIDANG									
JUMLAH PER BIDANG									
JUMLAH TOTAL									
						144.900.000,00			
						1.488.351.800,00			



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2022
DESA JATIDROJOG KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

NO.	RKPDesa TAHUN 2021			
	KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN DANA	SUMBER DANA
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Ds. Jatidrojog	36.000.000	ADD
2	Tunjangan Kepala Desa	Ds. Jatidrojog	3.738.000	ADD
3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Ds. Jatidrojog	196.558.800	ADD
4	Tunjangan Perangkat Desa	Ds. Jatidrojog	21.302.400	ADD
5	BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Ds. Jatidrojog	10.996.704	ADD
6	BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Ds. Jatidrojog	1.451.424	ADD
7	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Ds. Jatidrojog	6.000.000	ADD
8	Penyediaan Tunjangan BPD	Ds. Jatidrojog	5.900.000	ADD
9	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Ds. Jatidrojog	4.000.000	ADD
10	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Ds. Jatidrojog	4.950.000	ADD
11	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	Ds. Jatidrojog	78.750.000	ADD
12	Operasional LPM	Ds. Jatidrojog	2.500.000	ADD
13	Operasional PKK	Ds. Jatidrojog	2.500.000	ADD
14	Operasional Karangtaruna	Ds. Jatidrojog	1.100.000	ADD
15	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Ds. Jatidrojog	6.072.672	ADD
16	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Ds. Jatidrojog	5.250.000	ADD
17	Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana Pandemi COVID-19	Ds. Jatidrojog	60.000.000	DD
18	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	Ds. Jatidrojog	241.200.000	DD
19	Penyelenggaraan Posyandu/Stunting (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Ds. Jatidrojog	24.180.000	DD
20	Kegiatan Operasional Mobil Sehat	Ds. Jatidrojog	18.844.000	DD
21	Pengelolaan Jaringan Internet Desa	Ds. Jatidrojog	13.750.000	DD
22	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Ds. Jatidrojog	100.000.000	DD
23	Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	Ds. Jatidrojog	8.000.000	DD
24	Normalisasi Saluran Irigasi/PKTD	Ds. Jatidrojog	17.530.000	DD
25	Pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan	Ds. Jatidrojog	8.815.100	DD
26	Rehab Gedung TK		75.000.000	
27	Rabat Beton Jln. Lingkungan Dsn. Janggol RT. 12	Dsn. Janggol RT. 12	69.660.900	DD
28	Rabat Beton Jln. Lingkungan Dsn. Drojog RT 04	Dsn. Drojog RT 04	89.500.000	DD
29	Rabat Beton Jalan Poros Desa (Tlanak - Mojodadi)	Ds. Jatidrojog	50.000.000	BKKPD
30	TPT Jalan Poros Desa	Ds. Jatidrojog	50.000.000	BKKPD

KETUA BPD DESA JATIDROJOG

 Ds. SUCIPTO M. Pd.

Jatidrojog, 04 Agustus 2022
 KEPALA DESA JATIDROJOG

 EDY HARTONO, S.Pd.

Tabel 2
DAFTAR USULAN RUP DESA JATEROJONG KECAMATAN KEDUNGPURING
TAHUN 2013

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Masfaat	Praktisitas Waktu Pelaksanaan	Praktisitas Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Jatidirojog	12 bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	232.558.800
		b. Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	Jatidirojog	12 bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	25.040.400
		c. Jaminan Sosial Kades dan Prades	Jatidirojog	12 bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	18.648.178
		d. Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)	Jatidirojog	12 bln	Masyarakat	Jan-Des	6.000.000
		e. Tunjangan BPD	Jatidirojog	12 bln	BPD	Jan-Des	5.000.000
		f. Operasional BPD	Jatidirojog	12 bln	BPD	Jan-Des	4.000.000
		g. Insentif/Operasional RT/RW	Jatidirojog	12 bln	RT/RW	Jan-Des	6.000.000
		h. Penghasilan Tambahan Kades dan Perangkat Desa dari Bengkok	Jatidirojog	12 bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	78.750.000
		i. Operasional LPM	Jatidirojog	12 bln	LPM	Jan-Des	7.500.000
		j. Operasional PKK	Jatidirojog	12 bln	PKK	Jan-Des	2.000.000
		k. Operasional Karangtaruna	Jatidirojog	12 bln	Karangtaruna	Jan-Des	1.000.000
		l. Penyediaan Sarana (Asat Tetap)	Jatidirojog	12 bln	Masyarakat	Jan-Des	6.070.070
		m. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Jatidirojog	12 bln	Masyarakat	Jan-Des	5.250.000
JUMLAH PER BIDANG 1							347.970.000
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Rehab Gedung TK	Jatidirojog	6 x 15 m	Asat Desa Dink	Jan-Des	10.000.000
		b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lansia, Insentif)	Jatidirojog	12 bln	Kades, Lansia, dan Bumi	Jan-Des	24.000.000
		c. Operasional Mobil sehat	Jatidirojog	12 bln	Masyarakat, Dink	Jan-Des	18.750.000
		d. Rabat Beton Jalan Poros Desa	Jatidirojog	0,15 x 2,7 x 50 m	Masyarakat, Dink	Jan-Des	50.000.000
		e. Rabat Beton Jalan Poros Desa	Jatidirojog	0,15 x 2,7 x 150 m	Masyarakat, Dink	Jan-Des	150.000.000
		f. Rabat Beton Jalan Lingkungan	Jatidirojog RT. 12	0,15 x 2,7 x 150 m	Masyarakat, Dink	Jan-Des	50.000.000
		g. Rabat Beton Jalan Lingkungan	Jatidirojog RT. 10	0,15 x 2,7 x 150 m	Masyarakat, Dink	Jan-Des	50.000.000
		h. Rabat Beton Jalan Lingkungan	Des. Jatidirojog RT. 05	0,15 x 2,7 x 150 m	Masyarakat, Dink	Jan-Des	50.000.000
		i. Rabat Beton Jalan Lingkungan	Jatidirojog RT. 04	0,15 x 2,7 x 150 m	Masyarakat, Dink	Jan-Des	50.000.000
		j. Tembok penahan tanah (TPT)	Jatidirojog	0,3 x 1,2 x 120 m	Masyarakat, Dink	Jan-Des	175.000.000

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Masfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
		k. Gedung Olahraga	Jatidirojog	1 Unit	Masyarakat Desa	Jan-Des	199.750.000
		l. Penghijauan/Petastarian lingkungan hidup	Jatidirojog	1 Unit	Masyarakat Desa	Jan-Des	7.500.000
		m. Pengelolaan jaringan internet desa	Jatidirojog	1 Unit	Masyarakat Desa	Jan-Des	6.250.000
		n. Pembangunan Gorong-gorong	Dsn Jati	5 Unit	Masyarakat Desa	Jan-Des	75.000.000
		o.					
JUMLAH PER BIDANG 2							954.405.000

3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a.					
		b.					
		c.					
		d.					
		e.					
JUMLAH PER BIDANG 3							0

4	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelatihan Industri Kecil	Jatidirojog	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des
		b. BUMDES	Jatidirojog	1 Unit	Masyarakat	Jan-Des
		c. Penguatan Seni	Jatidirojog	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des
		d.				
		e.				
JUMLAH PER BIDANG 4						
						0

5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	a. Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	Jatidirojog	1 Unit	Masyarakat	Jan-Des	22.500.000
		b. Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)	Jatidirojog	6,7 org	Masyarakat	Jan-Des	122.400.000
		c.					
JUMLAH PER BIDANG 5							144.900.000
JUMLAH TOTAL							1.486.375.000



DOKUMENTASI FOTO

DESA
KECAMATAN
HARI / TANGGAL
TEMPAT
KEGIATAN

: JATIDROJOG
: KEDUNGPRING
: RABU / 04 AGUSTUS 2021
: BALAI DESA JATIDROJOG
: MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP Desa
Tahun 2022 dan MUSRENBANG DESA DU-RKP Desa Tahun

